



P U T U S A N

Nomor : 45/ PDT / 2013 / PT- BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara- perkara perdata dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **JAMALUDDIN Bin MUHAMMAD ADAM** : Umur 45 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, yang bertempat tinggal terakhir di Gampong Cot Trueng, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara ;
2. **ZAINAB**, Umur 32 tahun, Ibu Rumah tangga, yang bertempat tinggal terakhir di Gampong Cot Trueng, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya H. TEUKU RUSYDI ABD LATIEF, SH Advokat / Penasihat Hukum pada kantor Advokat H. TEUKU RUSYDI ABD LATIEF, SH & PARTNER'S yang beralamat di Jl. Raya Banda Aceh-Medan Nomor:7, Kutablang Bireuen , berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Juni 2012, dan surat kuasa Khusus tersebut telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 06 Juni 2012, Nomor: WI.U12/34/HK.02/VI/2012, selanjutnya disebut sebagai para Pembanding / semula para Penggugat ;

LAWAN :

1. **SAMSUL RAMAN**, Umur : 45 tahun, Pekerjaan Petani, yang bertempat tinggal terakhir di Gampong Cot Trueng, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, selanjutnya disebut sebagai Terbanding/ semula Tergugat I ;
2. **Ir. SYUKRI Bin DAUD**, Umur : 52 tahun, Pekerjaan Pedagang, yang bertempat tinggal terakhir di Gampong Uteuen

Geulinggang,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Geulinggang, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya MUHAMMAD NASIR, SH Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Advokat yang beralamat di Jl. Syuhada, Nomor: 1, Bayu, Aceh Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Agustus 2012, dan surat kuasa Khusus tersebut telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 13 Agustus 2012, Nomor: WI.U12/144/HK.02/VIII/2012, selanjutnya disebut sebagai Terbanding / semula Tergugat II ;

3. SYAFRUDDIN ADI WIJAYA, SH. M.Kn, Notaris di Aceh Utara, yang berkedudukan / berkantor di Jalan Medan- Banda Aceh Sp. IV Krueng Geukueh Nomor: 25, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, selanjutnya disebut sebagai Terbanding/ semula Tergugat III ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 27 Pebruari 2013, Nomor: 37/Pdt.G/2012/PN-LSK, dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan mengutip segala uraian yang tertera dalam Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 27 Pebruari 2013, Nomor: 37/Pdt.G/2012/PN-LSK, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat II dalam Konvensi untuk seluruhnya ;

DALAM,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI :

- Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.871.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal putusan diucapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon tersebut Tergugat I dan Tergugat III tidak hadir dipersidangan, maka secara sah oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lhoksukon dibuatlah Relas Pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tersebut pada tanggal 22 Maret 2013 dengan Relas Pemberitahuan isi putusan Nomor : 37/Pdt.G/2012/PN-LSK ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut Kuasa hukum Para Pembanding / semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding di hadapan NURHABSYAH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 13 Maret 2013, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lhoksukon kepada Terbanding / semula Tergugat II tanggal 14 Maret 2013 dan untuk Terbanding / semula Tergugat I dan III tanggal 22 Maret 2013, Nomor: 37/Pdt.G/2012/PN-LSK ;

Menimbang bahwa, kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon masing-masing pada tanggal 6 Mei 2013, tanggal 7 Mei 2013 dan tanggal 13 Mei 2013, Nomor: 37/Pdt.G/2012/PN-LSK ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh kuasa Para Pembanding / semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu serta dengan cara-cara sebagaimana yang di atur oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara seksama, berkas perkara berserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 27 Pebruari 2013, Nomor: 37/Pdt.G/2012/PN-LSK, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum, maka

Majelis,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menerima dan menyetujui, sehingga pertimbangan dari putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 27 Pebruari 2013, Nomor: 37/Pdt.G/2012/PN-LSK, dapat dipertahankan dan cukup alasan untuk **di kuatkan ;**

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding / semula Para Penggugat berada dipihak yang kalah, maka ia harus di bebaskan pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang dan Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding / semula Penggugat ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 27 Pebruari 2013, Nomor: 37/Pdt.G/2012/PN-LSK, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding / semula Penggugat untuk membayar biaya seluruh ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan , yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari : Senin tanggal 26 Agustus 2013 oleh kami: HARTADI, SH. MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Ketua Majelis, WAHIDIN, SH. M.Hum dan ADI DACHROWI SA, SH. MH masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Hakim anggota, berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 15 Juli 2013, Nomor: 45/PDT/2013/PT- BNA, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, putusan tersebut pada hari

dan,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri para Hakim anggota dan U S M A N, SH selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banda Aceh, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA

1. WAHIDIN, SH. M.Hum

2. ADI DACHROWI SA, SH. MH

KETUA MAJELIS

HARTADI, SH. MH

PANITERA PENGGANTI

U S M A N, SH

Biaya perkara banding :

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi.....Rp. 5.000,-
3. LegesRp. 3.000,-
4. Biaya Proses,..... Rp.136.000,-
- Jumlah..... Rp.150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh

Drs. H. M. YUSUF USMAN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)